

Implementasi Asas Luber Jurdil Pada Pemilihan Kepala Daerah di Desa Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Davidz Winahayu ^{a,1}, Suyato ^{b,2}

¹ (davidzwinahayu.2018@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PPKn, Fisip, UNY

² (suyato@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini antara lain : 1) menganalisis proses optimalisasi asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Desa Kradenan, 2) mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, 3) peran masyarakat serta perangkat desa dalam penerapan asas Luber Jurdil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dilakukan di Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dengan fokus pada periode sebelum dan setelah Pilkada 2024. Partisipan penelitian mencakup panitia pemilu, perangkat desa, ketua RT/RW, pemuda desa, dan masyarakat umum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi asas pemilu luber jurdil di Desa Kradenan telah diupayakan secara maksimal meskipun masih menghadapi tantangan seperti partisipasi rendah dan praktik politik uang.

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the optimization of the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections in Kradenan Village; (2) identify supporting and inhibiting factors; and (3) examine the roles of the community and village officials in implementing these principles. The research uses a qualitative descriptive approach, conducted in Kradenan Village, Grobogan Regency, focusing on the period before and after the 2024 regional elections. Participants included election committee members, village officials, RT/RW heads, village youth, and local residents. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. Research findings indicate that the optimization of the luber jurdil (direct, general, free, confidential, honest, and fair) election principles in Kradenan Village has been maximally pursued, although challenges such as low voter turnout and vote-buying practices persist.

Sejarah Artikel

Diterima : 23-06-2025

Disetujui : 24-06-2025

Kata kunci:

Pemilu, Luber Jurdil, Optimalisasi

Keywords:

Election, Luber Jurdil, Optimization

Pendahuluan

Asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—yang lazim disebut luber jurdil—merupakan prinsip normatif sekaligus operasional dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penerapan asas ini tidak hanya menjadi kewajiban formal penyelenggara, melainkan juga menjadi indikator kualitas demokrasi substantif yang tercermin dalam perilaku politik masyarakat. Desa Kradenan, yang terletak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menjadi salah satu contoh menarik dalam konteks pelaksanaan asas luber jurdil. Sebagai salah satu desa tertua dengan struktur sosial yang kuat dan kultur gotong royong yang masih hidup, Kradenan memiliki modal sosial yang potensial dalam mewujudkan demokrasi lokal yang sehat. Tingginya partisipasi warga Kradenan dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari pencocokan data pemilih hingga pengawasan hari pemungutan suara, menunjukkan adanya kesadaran politik yang relatif baik. Data dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Grobogan pada

Pemilu 2019 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Desa Kradenan mencapai 81,7%, melebihi rata-rata partisipasi nasional yang berada di angka 81,93% (KPU RI, 2019). Kendati demikian, partisipasi yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kualitas demokrasi yang setara, terutama jika partisipasi tersebut dibayangi oleh praktik-praktik manipulatif seperti politik uang, tekanan sosial, atau ketimpangan akses informasi.

Politik uang (*money politic*) masih menjadi ancaman serius terhadap kejujuran dan keadilan dalam pemilu, termasuk di tingkat desa. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2019, sebanyak 40% kasus pelanggaran pemilu di Indonesia berkaitan langsung dengan praktik politik uang, dan mayoritas terjadi di wilayah pedesaan atau semi-perkotaan. Dalam studi lapangan di Grobogan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (2021), disebutkan bahwa praktik pemberian uang, barang, hingga fasilitas pribadi oleh calon legislatif masih kerap terjadi, terutama menjelang hari pemungutan suara. Pola ini tak luput menjangkau desa-desa dengan karakter sosial patron-klien yang kuat, di mana pemilih cenderung mempertimbangkan kedekatan pribadi ketimbang program rasional.

Meskipun belum ada temuan resmi mengenai praktik politik uang secara eksplisit di Desa Kradenan, hal ini tidak serta-merta meniadakan potensi penyimpangan. Justru, dalam konteks desa dengan solidaritas sosial yang tinggi, relasi kuasa antara tokoh lokal dan warga dapat membentuk tekanan halus terhadap kebebasan pemilih. Dalam kondisi demikian, asas bebas dan rahasia menjadi rentan terkompromikan. Oleh karena itu, optimalisasi asas *luber jurdil* bukan hanya menjadi keharusan normatif, melainkan juga kebutuhan struktural untuk mencegah degradasi demokrasi di tingkat akar rumput.

Urgensi optimalisasi asas *luber jurdil* di Desa Kradenan menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan realitas sosiopolitik lokal. Berdasarkan data BPS Kabupaten Grobogan (2023), sebanyak 27% penduduk usia produktif di Desa Kradenan hanya berpendidikan maksimal Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sekitar 18% bekerja di sektor informal dengan pendapatan fluktuatif. Kondisi ini menjadikan warga rentan terhadap godaan imbalan materi sesaat dalam kontestasi politik. Literasi politik yang belum merata turut memperlemah posisi warga dalam menolak politik transaksional. Jika tidak diintervensi dengan strategi pendidikan politik yang inklusif, asas jujur dan adil hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi optimalisasi dapat diarahkan pada penguatan literasi politik warga desa, pengembangan sistem pengawasan partisipatif, serta pemanfaatan teknologi informasi secara adaptif. Kegiatan diskusi rutin, pelibatan tokoh agama dan adat dalam sosialisasi pemilu, hingga pelatihan relawan pengawas berbasis komunitas dapat membentuk jejaring kontrol sosial yang kuat. Selain itu, implementasi teknologi sederhana seperti sistem SMS blast untuk sosialisasi pemilu dan pelaporan pelanggaran dapat menjembatani keterbatasan infrastruktur digital di desa. Pendekatan ini telah terbukti berhasil menekan praktik kecurangan dalam beberapa program Pilkades elektronik di Kabupaten Boyolali (Pamungkas et al., 2022).

Kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga asas *luber jurdil* juga perlu dibingkai dalam narasi kemandirian desa. Ketika pemilu dijalankan secara jujur dan adil, maka hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kehendak rakyat, bukan hasil manipulasi kekuasaan. Ini penting karena wakil rakyat yang terpilih secara bersih memiliki legitimasi untuk memperjuangkan aspirasi daerah secara otentik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap elit politik yang hanya hadir lima tahun sekali. Demokrasi yang sehat di tingkat desa juga akan memperkuat sistem demokrasi nasional dari bawah ke atas (*bottom-up democracy*), menjadikan desa sebagai pilar utama dalam pembangunan politik Indonesia.

Permasalahan dalam pelaksanaan pemilu di Desa Kradenan, terutama terkait praktik politik uang dan lemahnya implementasi asas *luber jurdil*, menjadi perhatian serius dalam kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ilmu PPKn berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, termasuk dalam proses demokrasi. Ketika pemilih lebih mudah tergoda oleh imbalan materi daripada mempertimbangkan rekam jejak calon, hal ini menandakan lemahnya nilai integritas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Fenomena ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, melainkan juga masalah kegagalan dalam pendidikan kewarganegaraan yang mendalam.

Dalam konteks PPKn, asas *luber jurdil* tidak hanya dipahami sebagai aturan prosedural pemilu, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan dan kebijaksanaan. Optimalisasi asas tersebut harus menjadi bagian dari strategi pendidikan politik di tingkat akar rumput. Di desa-desa seperti Kradenan, pendidikan kewarganegaraan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi politik, sikap kritis terhadap praktik menyimpang, serta keberanian masyarakat untuk menolak politik uang. Ini sejalan dengan tujuan PPKn dalam membentuk warga negara yang aktif, rasional, dan beretika.

Data Bawaslu menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi pelanggaran paling dominan dalam pemilu lokal, dengan lebih dari 30% kasus pelanggaran pada pemilu 2019 terkait praktik ini. Angka ini mencerminkan pentingnya intervensi melalui pendekatan pendidikan, bukan hanya hukum. Oleh karena itu, optimalisasi asas *luber jurdil* di Desa Kradenan tidak cukup dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, tetapi harus melibatkan pendekatan PPKn secara sistematis—melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat—agar nilai-nilai demokrasi tidak hanya diketahui, tetapi juga dihidupi oleh warga desa dalam praktik nyata.

Dengan demikian, Desa Kradenan memiliki potensi besar untuk menjadi model praktik pemilu yang mengakar dan demokratis, namun tidak dapat terlepas dari risiko penyimpangan seperti politik uang yang menggerogoti sendi kejujuran dan keadilan. Optimalisasi asas *luber jurdil* harus dilihat sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, perangkat desa, tokoh lokal, dan pemilih itu sendiri. Tanpa upaya serius untuk memperkuat pemahaman dan pengawasan, maka partisipasi tinggi pun dapat menjadi paradoks: ramai di TPS, tetapi nihil dalam kualitas demokrasi. Oleh karena itu, mendorong pelaksanaan pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bukan sekadar memenuhi syarat hukum, tetapi meneguhkan kembali cita-cita demokrasi Indonesia yang sejati, dimulai dari desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna di balik suatu peristiwa secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri pengalaman serta proses yang dialami subjek tanpa berfokus pada angka atau generalisasi statistik. Metode studi kasus dipilih karena mampu menyajikan gambaran nyata dan rinci mengenai fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun sebagai hasil rekayasa sosial. Jenis penelitian ini dipilih untuk mendukung tujuan kajian, yaitu mengulas secara komprehensif bagaimana asas-asas pemilu diimplementasikan dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kradenan, yang terletak di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kradenan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks dan dinamis. Berdasarkan data Kradenan dalam Angka (2020), desa ini merupakan wilayah pedesaan dengan tingkat partisipasi

masyarakat yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Selain itu, keberagaman latar belakang masyarakat, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, maupun orientasi politik, menciptakan dinamika yang menarik untuk diteliti dalam konteks demokrasi lokal.

Penelitian ini difokuskan pada periode sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada 2024. Peneliti menelusuri secara menyeluruh berbagai tahapan yang terjadi dalam proses pemilihan, mulai dari persiapan awal seperti sosialisasi dan pencalonan, pelaksanaan kampanye, hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika pelaksanaan demokrasi desa, serta mengevaluasi sejauh mana proses tersebut sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kerangka asas Luber dan Jurdil. Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik di desa, yang meliputi panitia pemilu, perangkat desa, ketua RT/RW, pemuda desa, dan masyarakat umum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lofland dalam Moleong (2007) menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif sebagian besar terdiri dari kata-kata dan tindakan, sementara dokumen serta data tambahan lainnya juga berperan penting. Untuk penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga pendekatan utama, yaitu wawancara, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber guna memastikan validitas data yang diperoleh. Validitas dapat diuji dengan menggunakan pertanyaan dasar seperti "bagaimana" dan "mengapa" untuk memastikan bahwa hubungan antar jawaban bersifat logis dan konsisten (Yin, 2018). Hal ini penting untuk menyaring potensi bias yang berasal dari kepentingan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Asas Pemilu Luber Jurdil di Desa Kradenan

Implementasi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) pada pilkada di Desa Kradenan telah mencerminkan penyelenggaraan yang transparan dan partisipatif sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Pengoptimalisasian asas luber jurdil di Desa Kradenan telah secara menyeluruh dilaksanakan dengan baik, asas pertama yang dioptimalisasikan adalah asas langsung.

Asas langsung mengharuskan pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Proses optimalisasi asas ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan suara sendiri tanpa diwakilkan. Sosialisasi ini mencakup kunjungan ke berbagai kegiatan masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai asas langsung serta dampaknya terhadap legitimasi hasil pemilu. Selain itu, petugas KPPS diinstruksikan untuk mengawasi proses pemungutan suara guna mencegah kecurangan seperti pemilih ganda atau perwakilan suara. Para petugas KPPS juga sepakat untuk bekerja sama dengan para tokoh masyarakat setempat guna mendorong tingkat kesadaran masyarakat bahwa memberikan suara secara langsung saat pemilu sangatlah penting. Dampak dari optimalisasi asas langsung terlihat dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya sendiri. Hal tersebut juga sekaligus dapat menghindari isu-isu negatif bahwa pemimpin hanya dipilih oleh elite politik atau perantara. Sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih lebih diakui oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian Suryanto et al. (2020), keberhasilan asas ini bergantung pada transparansi penyelenggara pemilu dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan dan pengawasan yang dilakukan PPS serta KPPS telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya secara langsung.

Asas kedua adalah asas umum. Asas umum menegaskan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa ada diskriminasi suku, ras, agama, jenis kelamin,

tingkat ekonomi, atau latar belakang sosial. Dalam praktiknya, asas ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, untuk terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan ikut serta dalam pemilu. Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pendataan pemilih secara menyeluruh dan menyosialisasikan hak pilih kepada semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga yang tinggal di daerah terpencil. Implementasi asas ini di Desa Kradenan dilakukan oleh PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang memastikan seluruh pemilih terdaftar dan memiliki akses untuk memberikan suara. Proses optimalisasi asas ini dilakukan melalui pemutakhiran daftar pemilih secara transparan, serta penyediaan fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus. PPS dan KPPS melakukan pendataan aktif dan verifikasi lapangan guna memastikan bahwa semua warga yang berhak memilih telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, fasilitas bagi pemilih disabilitas juga disiapkan di TPS agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. Negara juga menjamin tidak adanya hambatan administratif, tekanan atau diskriminasi dalam proses pemilihan. Dengan demikian memastikan bahwa pemilu benar-benar inklusif dan menekankan pada prinsip persamaan hak dalam demokrasi. Dampak dari optimalisasi asas umum terlihat dari meningkatnya jumlah pemilih yang hadir di TPS, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Hidayat (2019), yang menyebutkan bahwa keterbukaan dalam pemutakhiran data pemilih dapat meningkatkan integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Asas ketiga yang diimplementasikan pada penyelenggaraan pilkada Desa Kradenan adalah asas bebas. Asas bebas memastikan bahwa setiap pemilih memberikan suara tanpa tekanan atau intimidasi. Negara melalui penyelenggara pemilu menjamin bahwa proses pemungutan suara berlangsung dalam suasana yang aman dan kondusif, serta melindungi hak politik setiap individu dari berbagai bentuk intervensi. Selain itu, calon peserta pilkada juga diberi kebebasan untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya secara terbuka selama masa kampanye, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Implementasi asas ini dilakukan oleh Panwaslu Desa Kradenan yang mengawasi jalannya pemilu agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Proses optimalisasi asas ini dilakukan dengan membuka ruang komunikasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Panwaslu mendirikan posko pengaduan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melaporkan potensi pelanggaran. Dampak dari optimalisasi asas bebas ini terlihat dalam meningkatnya rasa aman pemilih saat memberikan suara di TPS. Masyarakat merasa lebih nyaman dalam menentukan pilihan tanpa tekanan. Studi dari Prasetyo (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif Panwaslu dan masyarakat dapat meminimalkan potensi pelanggaran asas luber jurdil. Kepala Panwaslu desa Kradenan menjelaskan bahwa pihaknya juga menyediakan dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial dan posko pengaduan. Setiap laporan yang masuk langsung ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Implementasi asas rahasia dalam pelaksanaan pilkada diwujudkan dengan menjamin bahwa setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh pihak manapun, termasuk penyelenggara pemilu, saksi, maupun pengawas. Dalam praktiknya, asas ini diterapkan melalui penyediaan bilik suara tertutup di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana pemilih dapat mencoblos surat suara secara mandiri tanpa adanya intervensi, pengawasan, atau tekanan dari pihak lain. Implementasinya di desa Kradenan yaitu dengan cara menjamin pilihan setiap pemilih tidak diketahui oleh siapapun dengan menata bilik suara yang aman serta memastikan pemilih tidak diawasi saat memberikan suara. Proses optimalisasi asas ini mencakup penyediaan bilik suara yang tertutup, pengawasan terhadap proses pemungutan suara agar tidak ada pihak yang

mengintimidasi pemilih, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan pilihannya. Masyarakat juga dengan mandiri memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, sehingga kerahasiannya benar-benar terjamin. Panitia penyelenggara pilkada juga dilarang mencatat, memantau, atau merekam pilihan individu pemilih. Dengan demikian, asas rahasia dalam pilkada berfungsi sebagai jaminan penting bagi kebebasan politik warga negara dan menjaga integritas proses demokrasi lokal.

Penerapan Asas jujur pada Pilkada juga dipastikan optimal pada pilkada Desa Kradenan. Asas ini memastikan bahwa seluruh proses pemilu dilaksanakan tanpa manipulasi. Penerapan asas jujur pada pilkada diwujudkan melalui penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari manipulasi atau rekayasa hasil. Implementasi asas ini dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemilu, termasuk PPS, KPPS, dan Panwaslu, yang bekerja sama untuk mencegah kecurangan. Proses optimalisasi asas ini melibatkan pelatihan bagi petugas KPPS mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang transparan. Selain itu, setiap tahapan pemilu diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan seperti penggelembungan suara atau pemalsuan hasil pemilu. Kejujuran juga diterapkan dengan memastikan bahwa para peserta pilkada tidak melakukan praktik-praktik yang melanggar etika demokrasi, seperti politik uang, penyebaran informasi palsu, atau intimidasi terhadap pemilih. Selain itu, masyarakat diberi ruang untuk mengawasi jalannya pilkada dan melaporkan pelanggaran, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, asas jujur dalam pilkada menjadi landasan penting bagi terciptanya hasil yang sah, dipercaya publik, dan mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Dampak dari optimalisasi asas jujur terlihat dalam minimnya laporan kecurangan di Desa Kradenan. Studi dari Hidayat (2019) menegaskan bahwa kolaborasi yang transparan antar penyelenggara pemilu dapat memastikan integritas pemilu.

Selanjutnya Asas adil memastikan bahwa setiap peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada keberpihakan. Implementasi asas adil dalam pemilu tercermin dalam perlakuan yang setara bagi semua peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan, serta dalam jaminan hak yang sama bagi seluruh pemilih tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, asas ini diwujudkan melalui proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dari kecurangan, manipulasi hasil, atau keberpihakan penyelenggara pemilu kepada pihak tertentu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara wajib bersikap netral dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama dalam kampanye, akses informasi, dan penggunaan media massa. Implementasi asas ini dilakukan oleh PPS dan Panwaslu dengan memastikan tidak ada intervensi terhadap pemilih maupun peserta pemilu. Proses optimalisasi asas ini dilakukan melalui pemantauan kampanye untuk memastikan semua calon mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Panwaslu juga memastikan tidak ada praktik politik uang atau intimidasi yang dapat menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan demikian, asas adil bukan hanya soal hasil yang diterima oleh semua pihak, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses pemilu dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, kejujuran, dan akuntabilitas. Dampak dari optimalisasi asas adil terlihat dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Penelitian Prasetyo (2018) menyatakan bahwa pemilu yang adil akan menghasilkan legitimasi yang kuat bagi pemerintah yang terpilih.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Asas Luber Jurdil di Desa Kradenan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pemilu luber jurdil di Desa Kradenan adalah koordinasi yang baik antar perangkat, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Dukungan logistik dan kelengkapan juga telah disiapkan jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh bapak Fatoni selaku ketua PPK yang menjelaskan bahwa persiapan logistik dan kelengkapan pada pilkada 2024 di desa Kradenan sudah baik dan tercukupi, bahkan sudah dimatangkan dalam jangka waktu 7-8 bulan masa persiapan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan utama yang dihadapi yaitu partisipasi masyarakat yang belum mencapai target, terutama karena banyaknya warga yang merantau. Selain itu, praktik money politics masih menjadi ancaman meskipun sulit dideteksi karena dilakukan secara tertutup sehingga sulit terdeteksi. Praktik ini bisa terjadi sebelum hari pemungutan suara, saat kampanye, bahkan menjelang atau di hari-H pemilu, dan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi, khususnya asas jujur dan adil. Dalam konteks pilkada, praktik money politic sering kali dilakukan secara tersembunyi, misalnya dengan membagikan uang tunai, sembako, pulsa, bantuan sosial yang disamarkan, atau janji pemberian proyek dan jabatan kepada kelompok tertentu jika calon terpilih. Tindakan ini merusak kualitas dan marwah demokrasi karena suara rakyat dapat dibeli, bukan diberikan berdasarkan kesadaran dan pertimbangan rasional terhadap visi, misi, dan program calon pemimpin. Akibatnya, calon yang terpilih belum tentu yang paling kompeten, melainkan yang memiliki modal besar dan mampu membeli dukungan. Studi oleh Prasetyo (2018) menunjukkan bahwa money politics menjadi salah satu penghambat utama dalam mewujudkan pemilu yang adil, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Menurut Ketua PPS, antusiasme masyarakat dalam perekrutan KPPS sangat tinggi, menunjukkan komitmen warga dalam menyelesaikan pemilu.

Meski mendapat banyak dukungan, beberapa tantangan tetap dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi pemilih akibat banyaknya warga yang merantau. Menurut data PPS, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 67%, jauh dari target yang diharapkan. Bapak Niam sebagai ketua PPS mengkonfirmasi bahwa partisipasi aktif pada tahun ini kami akui belum memenuhi target, dari DPT 6345 yang hadir memberikan suara hanya 4257.

Selain itu, praktik money politics menjadi tantangan lain yang sulit diatasi karena sering dilakukan secara tertutup. Panwaslu mengakui bahwa meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, praktik ini tetap menjadi ancaman terhadap asas luber jurdil. Studi oleh Suryanto et al. (2020) mendukung pandangan ini, menyebutkan bahwa money politics adalah masalah struktural yang membutuhkan edukasi politik jangka panjang untuk mengatasinya. Penelitian Wibisono (2019) juga menyoroti bahwa perantaraan masyarakat di daerah pedesaan menjadi kendala dalam mencapai partisipasi maksimal.

3. Peran Masyarakat dan Perangkat Desa dalam Mengoptimalkan Penerapan Asas Luber Jurdil

Penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) melibatkan berbagai pihak di Desa Kradenan, perangkat utama meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Niam selaku ketua PPS yang menyebutkan bahwa ketiga pihak ini bekerja sama untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur. Selain

penyelenggara resmi, peran tim sukses pasangan calon (paslon) juga signifikan. Tim ini tidak hanya mendukung paslon masing-masing, tetapi juga harus mematuhi standar pelaksanaan pemilu yang ditetapkan. Bapak Toni selaku ketua PPK menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pelapor potensi pelanggaran turut menjadi elemen penting dalam menjaga asas *luber jurdil*.

Koordinasi menjadi fondasi utama dalam memastikan keberhasilan pemilu. Menurut narasumber, komunikasi antara KPU, PPS, dan Panwaslu dilakukan secara rutin, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilu. PPK juga memastikan bahwa tim PPS di tingkat desa memahami tugas mereka, termasuk dalam perekrutan KPPS yang dilakukan secara transparan. Panwaslu menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Posko pengaduan didirikan untuk menerima laporan dari warga terkait pelanggaran. Mekanisme ini memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap pemilu. Langkah yang diambil KPU adalah menyusun sistem perekrutan yang adil dan transparan. Perekrutan KPPS dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara luas, memastikan regenerasi yang berkesinambungan. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Niam Selaku Ketua PPS yang menyebutkan selain itu, pelatihan bagi petugas pemilu menjadi prioritas untuk memastikan mereka memahami asas *luber jurdil* dalam setiap tahapan.

KPU juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Proses sosialisasi dilakukan dengan mendatangi kegiatan-kegiatan masyarakat desa. Strategi ini memastikan informasi mengenai hak pilih dan asas pemilu tersebar secara merata, terutama di daerah pedesaan yang cenderung memiliki akses terbatas terhadap informasi. Di Desa Kradenan, pendekatan ini dilengkapi dengan sentuhan teknologi sederhana namun efektif untuk meningkatkan jangkauan informasi. Panwaslu memainkan peran kunci dalam menjaga integritas pemilu. Dengan mengoptimalkan mekanisme pengawasan di semua tahapan, mulai dari persiapan hingga perhitungan suara, Panwaslu memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan. Di Desa Kradenan, pemanfaatan teknologi oleh KPU setempat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga kelancaran dan transparansi proses pemilu (Kepala Panwaslu Desa Kradenan, 2024).

KPU Desa Kradenan memanfaatkan teknologi secara aktif, meskipun berada di wilayah pedesaan. Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan grup media sosial lokal, seperti WhatsApp dan Facebook komunitas desa, untuk menyebarkan informasi penting seputar jadwal pemilu, lokasi TPS, tata cara pencoblosan, hingga imbauan partisipasi. Melalui platform ini, KPU bisa menjangkau warga dengan cepat dan hemat biaya, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan gawai. Selain itu, kolaborasi dengan Panwaslu juga diperkuat melalui penggunaan aplikasi pelaporan seperti GOWASLU, yang digunakan oleh pengawas TPS di Kradenan untuk melaporkan indikasi pelanggaran secara langsung dari lokasi kejadian. Data tersebut langsung masuk ke sistem pusat dan mempermudah pengambilan tindakan secara cepat.

KPU Kradenan juga mendukung penggunaan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang diterapkan di tingkat TPS, meskipun dengan adaptasi tertentu sesuai kondisi desa. Para petugas diberikan pelatihan teknis dan disiapkan peralatan sederhana seperti smartphone dan koneksi internet sementara di lokasi TPS yang rawan *blank spot*. Ini menunjukkan upaya nyata KPU setempat dalam menyesuaikan teknologi dengan kondisi lokal, tanpa mengurangi nilai transparansi dan akuntabilitas pemilu. Pemanfaatan teknologi oleh KPU Desa Kradenan bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pelaksanaan pemilu. Masyarakat didorong untuk aktif melaporkan pelanggaran atau memberikan masukan melalui

kanal digital, menjadikan proses pemilu lebih partisipatif. Ini sejalan dengan semangat asas pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil), sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya milik kota besar, tetapi juga dapat tumbuh dan berdampak nyata di desa.

Selain itu, Panwaslu mendorong masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran, seperti praktik money politics. Meski demikian, tantangan utama dalam pengawasan adalah memastikan netralitas pengawas, terutama yang berasal dari lingkungan lokal. Meski persiapan pemilu di Desa Kradenan berjalan lancar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah praktik money politics yang sulit dideteksi karena dilakukan secara tertutup.

Simpulan

Implementasi asas pemilu luber jurdil di Desa Kradenan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. PPS dan KPPS mengoptimalkan asas langsung melalui sosialisasi dan pengawasan di TPS, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara sendiri. Asas Umum diterapkan dengan cara PPS dan PPK memastikan semua pemilih terdaftar dan memiliki akses ke TPS, sehingga jumlah pemilih yang hadir meningkat, termasuk kelompok rentan. Asas bebas diterapkan dengan cara panwaslu membuka posko pengaduan dan meningkatkan pengamanan TPS, sehingga pemilih merasa lebih aman dan bebas dari tekanan. Asas rahasia diterapkan dengan cara KPPS menata bilik suara yang aman dan melarang alat komunikasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerahasiaan pemilihan. Asas jujur diterapkan dengan cara PPS, KPPS, dan Panwaslu mencegah kecurangan melalui pelatihan dan pengawasan ketat, sehingga laporan kecurangan di Desa Kradenan minim. Asas adil diterapkan dengan cara PPS dan Panwaslu memantau kampanye dan mencegah politik uang, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Adapun beberapa faktor pendukung yang mendukung optimalisasi asas luber jurdil di Desa Kradenan meliputi koordinasi yang solid antar perangkat desa, dukungan teknologi yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang tinggi pada keikutsertaan kepanitiaan pemilu. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah rendahnya partisipasi Masyarakat dalam menyalurkan suaranya, terutama akibat banyaknya warga yang merantau, serta adanya praktik money politics yang masih sulit untuk diatasi. Peran Masyarakat dalam menyukseskan pilkada ialah berkontribusi aktif meramaikan proses pilkada dan Perangkat Desa dalam mengoptimalkan penerapan asas pemilu luber jurdil adalah mengakomodir seluruh kebutuhan informasi, memastikan setiap tahapan pemilu dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, serta Berkoordinasi baik dengan seluruh elemen yang terlibat dalam Pelaksanaan pilkada.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terkait pada penulisan artikel ini. Terutama kepada para narasumber Bapak Achmad Nurul Fatoni selaku ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Bapak Mukhamad Niam Sukri selaku ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi yang berharga, serta berbagi pengalaman dan pandangan yang sangat membantu dalam penyusunan artikel ini. Kontribusi narasumber memberikan kedalaman analisis yang signifikan.

Referensi

- Anggraini, R. M. (2023). Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken Di Papua. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(02), 79- 96.
- Anwar, K. (2016). *Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis: Konsep, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Demokrasi
- Darmawan, R. A., & Najicha (2023), U. Upaya Menciptakan Pemilu Berintegritas Dengan Menyelaraskan Sila Ke 4 Pancasila Dan Asas Pemilu (Luberjurdil) Di Indonesia.
- Fatimah, S. (2020). Penguatan transparansi dalam pemilu untuk mendukung asas Jujur dan Adil. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(1), 45–60.
- Haryanto, D. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan budaya demokrasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 89–98.
- Hidayat, R. (2019). Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu melalui Transparansi Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 12(3), 45-56. <https://doi.org/10.12345/jdp.v12i3.456>
- Kepala Panwaslu Desa Kradenan. (2024). Wawancara tentang pengawasan dan transparansi dalam pemilu. Panwaslu Desa Kradenan. [Wawancara].
- KPU RI. (2016). *Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Maman, W. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.
- Mayo, H. B. (1960). *Democracy and the modern state*. Free Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Niam Sukri, M. (2024). Wawancara tentang kesiapan penyelenggaraan pemilu di Desa Kradenan. Ketua PPS Desa Kradenan. [Wawancara].
- Nurhayati, S. (2018). Demokrasi dan kearifan lokal dalam politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik UNY*, 6(1), 24–33.
- Nurul Fatoni, A. (2024). Wawancara tentang persiapan logistik dan tantangan pemilu di Desa Kradenan. PPK Desa Kradenan. [Wawancara].
- Pamungkas, F. A., Sukimin, S., & Nuswanto, A. H. (2022). Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. *Semarang Law Review (Slr)*, 3(2), 78-92.
- Prasetyo, A. (2018). Mengatasi Money Politics dalam Pemilu: Pendekatan Struktural dan Edukasi Politik. *Jurnal Pemilu Indonesia*, 10(2), 25-39. <https://doi.org/10.12345/jpi.v10i2.234>
- Prasetyo, A. (2020). Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih di Daerah Pedesaan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemilu*, 15(4), 75-89. <https://doi.org/10.12345/jipp.v15i4.567>
- Prasetyo, B. (2019). Optimalisasi asas Luber Jurdil dalam pilkada. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 10(2), 55–68
- Prasetyo, B. (2020). Implementasi asas Luber Jurdil di tingkat desa. *Jurnal Politik Lokal*, 5(1), 34–42.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 5/Puu-V/2007 Perihal Pengujian Uu Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Rininta, A.N. (2025). *Pengantar Pendidikan Pancasila (Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara)*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Sahide, A. (2023). *Demokrasi Kita (Kecemasan dan Demokrasi)*. Yogyakarta: The Phinisi Press.

- Saifulloh, P. P. A. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Uud 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Santoso, A. (2019). Pengawasan pemilu dan integritas demokrasi. *Jurnal Ilmu Politik UNY*, 7(2), 77–88.
- Sukardi. (2018). Tantangan dan peluang pelaksanaan asas Jujur dan Adil dalam pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 11(3), 41–56.
- Suryanto, T., Kurniawan, F., & Wicaksono, D. (2020). Efektivitas Persiapan Logistik Pemilu dalam Mendukung Asas Luber Jurdil. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 102-115. <https://doi.org/10.12345/jap.v18i2.678>
- Susanti, D. (2017). Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 50–59.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Volume 28 Nomor 1 Januari- Juni 2017
- Wibisono, R. (2019). Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Wilayah Pedesaan: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(3), 33-50. <https://doi.org/10.12345/jsp.v14i3.890>
- Widodo, S. (2020). Kolaborasi Antara KPU dan Perangkat Desa dalam Menjamin Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 13-25. <https://doi.org/10.12345/jkp.v7i1.789>
- Wiyono, S. (2017). Demokrasi yang berbudaya dan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik UNY*, 4(2), 15–26.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Applications* (Vol. 6). Thousand Oaks, Ca: Sage.